



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara;

Sobirin bin Witareja, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II Rt 001, Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Romlah binti Mustakim, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tempat kedudukan di Desa Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Turut Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon , Turut Termohon memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 6 Hal.
Pen. No 547/Pdt.G/2023/PA.AGM



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 547/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 25 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Turut Termohon Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, dengan berwalikan wali Hakim bernama Wahid Hal tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1703091062023010, tanggal 24 Juni 2023, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dusun II Rt 001, Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2 Bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II Rt 001, Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan tidak pernah berkumpul kembali;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (qobla duhul);
4. Bahwa sebelumnya Pemohon dijodohkan oleh saudara Pemohon dengan Termohon dikarenakan keluarga Pemohon menginginkan agar Pemohon secepatnya menikah, dan pada saat itu Termohon menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon isteri dari Pemohon;
5. Setelah selesai ijab qabul Termohon tiba-tiba menyatakan belum siap untuk berhubungan suami isteri kepada Pemohon tanpa adanya alasan yang jelas sampai saat ini;

*Hal. 2 dari 6 Hal.
Pen. No 547/Pdt.G/2023/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ijab qabul nama orang tua Termohon yang tertera dibuku nikah adalah Mustakim, padahal ketika mengurus berkas pernikahan nama orang tua Termohon adalah Alimutasir, hal tersebut sesuai dengan Surat Kelahiran dari Termohon, oleh sebab itu Pemohon merasa ragu dengan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa akibat dari pernikahan tersebut Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon serta Pemohon merasa menderita lahir dan batin;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR:;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Sobirin bin Witareja) dengan Termohon (Romlah binti Mustakim) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya pada tanggal 24 Juni 2023 dengan wali nikah yaitu wali hakim atas nama Wahid;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 1703091062023010 tanggal 24 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan berpikir ulang untuk selanjutnya berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya karena untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam pencatatan administrasi dalam Buku Nikah ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 6 Hal.
Pen. No 547/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya terhadap maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam pencatatan administrasi dalam Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.AGM, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal.
Pen. No 547/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 H. Oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Evi Yati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Hal. 5 dari 6 Hal.

Pen. No 547/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 755.000,00,-
tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 Hal.
Pen. No 547/Pdt.G/2023/PA.AGM